



PUTUSAN

Nomor 165 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI**;
Pangkat/NRP : Serka (Purn)/21020295490783;
Jabatan : Mantan Bamin D-I Dit D;
Kesatuan : Bais TNI;
Tempat lahir : Bekasi;
Tanggal lahir : 2 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kampung Sindang Jaya, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Asih, Cikarang Utara;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Direktur D Bais selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/74/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
2. Dandenma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/323/IV/2016 tanggal 6 April 2016;
3. Dandenma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/428/V/2016 tanggal 5 Mei 2016;
4. Dandenma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/543/VI/2016 tanggal 5 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dandenma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/621/VII/2016 tanggal 6 Juli 2016;
6. Dandenma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/702/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/84/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/111/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/220/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/251/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 29 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Maret 2016 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Kebun Jeruk 9 Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Syamsul Bahri (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2002 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol selesai tahun 2003.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai mendapatkan perintah dinas di STHM Ditkumad. Pada tahun 2013 berdinan di Dilmil Tama dan tahun 2014 berdinan di Dilmil II-08/Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa berdinan di Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 210202954907832;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kristama sejak sekira bulan Oktober 2015 di sebuah tempat karaoke Yodiak daerah Sudirman Jakarta Pusat, sedangkan dengan Sdr. Kobam kenal sejak bulan Desember 2015 di pinggir Jalan Raya daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur (identitas lengkapnya saya tidak tahu);
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa minum-minuman beralkohol yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis pil yaitu ekstasi dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram bersama, Sdr. Kristama (tidak diperiksa), Sdr. Aditya teman Sdr. Kristama (alamat tidak diketahui), Sdri. Yolanda teman saksi-5 (alamat tidak diketahui) dan Sdr. Singgih (tidak diperiksa) berada di kamar kontrakan/kos Jl. Kebun Jeruk 9 Jakarta Barat (alamat lengkapnya tidak tahu) milik teman perempuan Sdr. Kristama yaitu Sdri. Yolanda (tidak diperiksa);
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara Sdr. Singgih menyiapkan terlebih dahulu alat hisap (bong) yang sudah siap pakai terbuat dari botol kecil berupa plastik dengan ujung botol terdapat 2 (dua) sedotan/pipet, satu sedotan untuk memasukkan kristal kecil/sabu-sabu kemudian dipanasi/dibakar dengan korek api kecil jenis gas/mancis sehingga mengeluarkan asap sedangkan pipa satu lagi untuk menghisapnya seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian hingga selesai, (cara merakit bong tersebut Terdakwa tidak ketahui). Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa pemberian secara gratis dari Sdr. Kristama dan Sdr. Singgih;
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Kobam (alamat tidak ketahui) menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam dengan maksud minta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kristama menanyakan "Ada apa ngga sabu-sabu" dijawab Sdr. Kristama "Ada, mana dutinya?" selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Kobam menyampaikan "Kalau mau anterin dananya ketemu di Pom Bensin Kebon Jeruk, Jakarta Barat";
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Kobam menghubungi kembali Terdakwa menyampaikan "Saya sudah mau sampai di Pom Bensin Kebon

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Jeruk”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Kristama untuk datang membawa barangnya ke kamar kontrakan/kos teman perempuan Sdr. Kristama yaitu Sdr. Yolanda. Selanjutnya Sdr. Kristama memberikan ¼ gram Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro Putih. Kemudian Terdakwa mengatakan “Mau ambil uang ke pom bensin” namun saat itu Sdr. Kristama meminta untuk ikut mengambil uang kepada Sdr. Kobam di SPBU Kebun Jeruk Jakarta Barat. Pada saat di perjalanan Sdr. Kristama menyuruh Terdakwa berhenti dengan mengatakan “Berhenti, tunggu sebentar, ane mau ambil duit juga” sambil menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Gudang Garam Surya (tidak tahu isinya) kemudian Terdakwa simpan di dashbor motor;

- g. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa didatangi anggota Polisi berpakaian preman dengan mengatakan “Kamu nunggu orang ya? Mana barangnya” dijawab Terdakwa “Barang apa? Adanya punya temen saya nih” sambil memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam merek Surya (tidak tahu isinya). Selanjutnya anggota polisi mengatakan “Kamu tahu tidak ini isinya?” dijawab Terdakwa “Tidak tahu!” kemudian anggota Polisi tersebut menanyakan lagi “Mana orangnya?”, kemudian Sdr. Kristama datang dengan kondisi sudah tertangkap oleh rekan dari anggota Polisi tersebut. Kemudian salah satu orang anggota Polisi membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Gudang Garam Surya ternyata berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi di dalam 1 (satu) plastik bening klip kecil dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Marlboro putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) plastik bening klip kecil, pemeriksaan tersebut langsung di hadapan Terdakwa dan Sdr. Kristama. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kristama langsung diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- h. Bahwa Selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya oleh Anggota Polisi Polda Metro Jaya, kemudian Penyidik Pomdam Jaya langsung melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam 1 (satu) pot, setelah itu Penyidik mencelupkan sebagian alat Multi Drug Test Panel ke dalam pot bening tersebut selang beberapa saat kemudian menunjukkan hasil Positif (+) *Amfetamina*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, badan langsung berkeringat, tenggorokan kering dan tidak nafsu makan;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 347 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Maret 2016 yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa urine a.n. Serka Syamsul Bahri benar mengandung *MDMA/(+)-N,a-dimethyl-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Sersan Kepala (Purn) NRP 2102029549078 mantan Bamin D-I Dit D Bais TNI, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
Pidana: penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1) Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan BNN Nomor 347 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Maret 2016 atas pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Serka Syamsul Bahri dengan hasil Positif mengandung *MDMA/(+)-N, a-dimethyl-3,4- (metilendioksi) fenetilamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan *Metamfetamina* terdaftar dalam

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel merek Answer a.n. Serka Syamsul Bahri yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom *Metemfetamina* dengan arti Positif (+) *Ampetamina* diduga menggunakan Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening selesai pemeriksaan urine BNN; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 222-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syamsul Bahri Pangkat Serka, (Purn) NRP 21020295490783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Syamsul Bahri yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom *Metamfetamina* dengan arti positif (+) *Amfetamina* diduga menggunakan Narkotika;
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening selesai pemeriksaan urine BNN; Dirampas untuk dimusnahkan;

2) Surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan BNN Nomor 347C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Maret 2016 atas pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Seka Syamsul Bahri dengan hasil positif mengandung *MDMA (+)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina*

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 147-K/
BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hendri J. Bolang, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 11322/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 222-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 222-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/222/PM.II-08/AD/
I/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 12 Januari 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan belum mencerminkan rasa keadilan karena dalam persidangan penanganan kasus di Pengadilan Militer yang melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri" terhadap para Terdakwa yang lain, penjatuhan pidananya paling rendah adalah 12 (dua belas) bulan, itupun kalau para Terdakwa tersebut masih berstatus Militer aktif akan dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;
2. Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, seharusnya dipertimbangkan untuk menambah pidana pokoknya sebagaimana Tuntutan Oditur Militer untuk menyeimbangkan rasa keadilan dengan perkara-perkara "Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri" yang dijatuhi pidana pokok yang lebih berat bahkan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer;

Tanggapan Oditur Militer:

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 147-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, ijinilah kami pada kesempatan ini untuk memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan 2 (dua) poin yang kami sampaikan di atas, sehingga dalam putusannya tidak mencerminkan hukum dan rasa keadilan;
- b. Bahwa Putusan terhadap Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik apabila hal ini diketahui oleh Prajurit TNI lainnya yang telah dipidana dalam penerapan dakwaan dengan pasal yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap satuan, masyarakat dan Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 165 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366